

IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH MENURUT IBNU HAZM DAN AL-SYIRAZIY DALAM KITAB AL-MUHALLA DAN KITAB AL-MUHADZAB

Mawardi
SMP Islam Riau Global Terpadu
adivilda@gmail.com

Abstract

The majority of Islamic scholars argue that "Impotence" can give wife khiyar rights and can be an excuse to demand fasakh the judge. One of them is the Imam al-Syiraziyy in the book al-Muhadzab. However, there are also some scholars who do not allow judges to impose fasakh on impotence sufferers and also do not allow them to give their wife the right, he is Ibn Hazm in the book of al-Muhalla. The aim of this research is to find out the perspectives of Ibn Hazm and al-Syiraziyy in the issue of impotence as a reason for the marriage fasakh. The rationale used is whether this defect in the form of impotence can be a fasakh reason for the wife or not. Methodologically, this type of research is library research, by reviewing written sources, studying, reviewing and examining library materials that have relevance to discussion material. This research is comparative, which describes the opinion of Ibn Hazm and al-Syiraziyy about impotence as the reason for the fasakh obtained from primary data sources, the book al-Muhalla by Ibn Hazm and al-Muhadzab by al-Syiraziyy. Then, they are supported by secondary data relevant to research. Then do the analysis by comparing the opinions of both figures. The results of this study show that the differences of opinion between Ibn Hazm and al-Syiraziyy lie in the viewpoints of the status of the arguments that are used as the basis for the legal istinbath, which in turn produces different conclusions.

Keywords : *impotence, fasakh reason, Ibnu Hazm, al-Syiraziyy.*

Pendahuluan

Allah memulai penciptan ini dengan ikatan rububiyah, yaitu suatu pandangan bahwa semua makhluk diurus dan diperhatikan Tuhan. Allah mengikat manusia yang baru diciptakan dalam ikatan "kekerabatan rahim", sehingga keluarga pertama terdiri atas laki-laki dan perempuan yang berasal dari jiwa, karakteristik, dan fitrah yang satu. Dari keluarga ini berkembanglah laki-laki dan perempuan yang semakin banyak. Semuanya kembali kepada kekerabatan rububiyah, kemudian kepada keluarga yang merupakan sendi penopang sistem masyarakat manusia setelah aqidah.

Karena itulah Islam sangat memperhatikan lembaga keluarga. Memberikan aturan-aturan dan kiat-kiat untuk memperkuat jalinan keluarga, memantapkan fondasi bangunannya dan melindunginya dari segala unsur negatif yang dapat melemahkannya. Islam dengan dua sumber pokoknya yakni al-Qur'ân dan al-Sunnah, sarat dengan isyarat, ajaran, dan aturan yang sedemikian tinggi perhatiannya kepada keluarga.

Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, *mushaharah* (menjalin hubungan

kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama (Shahrur, 2004: 283). Dalam kata lain perkawinan merupakan sarana untuk menghalalkan terjadinya hubungan yang intim antara pria dan wanita. Dengan jalan perkawinan, hubungan biologis tidak lagi menjadi liar dan dapat tersalurkan dengan baik di dalam satu ikatan yang suci dan sah.

Keharmonisan keluarga merupakan syarat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agar mereka mampu menghadapi berbagai goncangan dan hempasan badai dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep keluarga sangat diperlukan karena kebanyakan keluarga yang gagal adalah keluarga yang tidak memahami akan pentingnya keharmonisan keluarga. Adapun syarat-syarat utama agar tercapai keharmonisan dalam sebuah keluarga adalah adanya saling mengerti antara suami isteri, saling menerima, saling menghargai, saling amanah (mempercayai), dan saling mencintai (Zakiyah, 1975: 9).

Oleh karena itu, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar tujuan mulia dari perkawinan dapat tercapai, yaitu membentuk sebuah rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* bahagia lahir dan batin. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam perkawinan itu ada permasalahan yang datang diluar kemampuan pasangan untuk menghindarinya, seperti kekurangan pada fisik pasangan yang memang sudah merupakan kehendak Allah yang tidak bisa ditolak seperti penyakit impoten ('iniin) yang di idap oleh suami.

Batalnya perkawinan dalam hal

ini ada beberapa bentuk. Salah satunya yaitu fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Sedangkan fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/ nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya (Tihami, 2009: 169). Fasakh juga disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan (Abidin, 1989: 73).

Menurut imam al-Syâfi'iy pembatalan hubungan pernikahan (fasakh) adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai oleh Thalâq, baik Thalâq satu, dua, ataupun tiga (Syafi'i, 2007: 481). Pendapat lain mengatakan fasakh artinya merusak akad nikah bukan meninggalkan, pada hakikatnya fasakh ini lebih keras dari pada khulu', dan ubahnya seperti melakukan khulu' pula. Artinya dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan ada beberapa hal. Perbedaannya adalah khulu' diucapkan oleh suami sendiri sedangkan fasakh diucapkan oleh qadli nikah setelah isteri mengadu kepadanya dengan memulangkan maharnya kembali (Ghazali, 2006: 148).

Konsep Fasakh

a. Pengertian Fasakh

Secara etimologis fasakh berarti membatalkan (Syaifuddin, et. All, 2014: 137). Apabila dihubungkan dengan perkawinan fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Secara terminologis fasakh bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh

pengadilan agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan (Syaifuddin, et. All, 2014: 137).

Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan atau merusakkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebabputusnya perkawinan adalah merusakkan atau membatalkan perkawinan yang telah berlangsung. Secara defenitif sulit untuk memberikan rumusan tetang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar mudah dipahami, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan perkawinan yang dilaksanakan batal. Menurut imam al-Syafi'iy (1393: 185):

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكُلُّ فَسْخٍ كَانَ
بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ لَا وَاحِدَةً
وَلَا مَا بَعْدَهَا وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَبْدٌ تَحْتَهُ
أَمَةٌ فَتُعْتَقُ فَتَخْتَارُ فِرَاقَهُ أَوْ يَكُونَ عَيْنِيًّا
فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ فِرَاقَهُ أَوْ يَنْكِحَهَا مُحْرَمًا
فَيُفْسَخَ نِكَاحُهُ

Artinya: Al-Syafi'iy berkata, maksud dari kata fasakh adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan thalak baik thalak satu, dan seterusnya. Sebagagai contoh: seorang budak beristerikan seorang wanita budak. Seorang laki-laki impoten dan si isteri memilih untuk berpisah dengannya. Juga seorang wanita yang menjadi mahramnya, maka ikatan perkawinan mereka harus di putuskan.

Pengertian Fasakh dijelaskan oleh Sajuti Thalib ialah suatu lembaga pemutusan hubungan perkainan karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahnya itu ada cacat celanya. Salah satu hadist rasul yang membolehkan seorang wanita yang sudah dinikahi baru diketahui bahwa dia tidak sekufu (tidak sederajat dengan suaminya), tuk memilih tetap diteruskan hubungan perkawinannya itu atau apakah dia ingin di fasakhan, diriwayatkan oleh Ibn Majah. Atsar Umar bin al-Khattâb r.a pernah memfasakh kan suatu perkawinan pada masa beliau menjadi khalifah karena penyakit bershak (semacam penyakit menular) dan gila, Rawahu al-Daruquthni (al-Syafi'iy, 1393: 185).

Berikut ini beberapa rumusan fasakh dari tinjauan terminologis nya:

1. Fasakh ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.
2. Menurut Imam al-Syâfi'iy: pemutusan hubungan pernikahan (fasakh) adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai oleh thalâq, baik thalâq satu, dua, ataupun tiga (al-Syafi'iy, 1393: 185).
3. Fasakh ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya (Mughtar, 1993: 22).
4. Fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya (Tihami, 2009).

5. Fuqaha' dari kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai dengan Thalâq dan cerai dengan fasakh. Mereka berkata : Semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan Thalâq, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak isteri dinamakan fasakh (Al Hamdani, 2002: 272).

b. Dasar Hukum Fasakh

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula di larang. Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian (Muchtar, 1993: 212).

Firman Allah S.W.T :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَاحٍ أَوْ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “ Maka peliharalah (rujukilah) mereka isteri-isteri dengan cara yang ma'ruf (baik), atau ceraikanlah mereka isteri-isteri dengan cara yang ma'ruf pula janganlah kamu pelihara (rujuki) mereka untuk memberi keMudlaratan karena dengan demikian bararti kamu menganiaya mereka”.

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya.

Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah hukum fiqh yang bersifat partikular (furu'), diantaranya bentuk-bentuk khiyar dalam transaksi jual beli, pembatasan wewenang (*al-hijr*), hak *Syuf'ah* (membeli pertama) oleh partner bisnis dan tetangga, hudud, ta'zir, dan pembatasan kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfa'atannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Khiyar dengan segala jenis dan bentuknya ditetapkan oleh syara' untuk menghilangkan bahaya/Mudlarat. *Khiyar Syarth* dalam transaksi jual beli misalnya diberlakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya bahaya (kerugian) pada orang yang belum berpengalaman dalam transaksi jual beli, sehingga ia rentan menjadi korban penipuan. Sementara *Khiyar Ru'yah* mengandung unsur menghilangkan bahaya (kerugian) yang muncul dari kondisi barang yang tidak sesuai dengan sifat-sifat (spesifikasi) yang disebutkan pada

saat transaksi dan tidak akan diterima oleh pembeli seandainya ia melihat barang yang dijual tersebut pada saat transaksi. Sedangkan dalam *khiyar 'aib*, unsur menghilangkan bahaya (kerugian) didalamnya sudah sangat jelas dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut.

Penyebab Terjadinya Fasakh

Fasakh bisa terjadi karena beberapa sebab di antaranya yaitu adanya cacat pada suami atau isteri. Cacat disini artinya cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu lama (Muchtar, 1993:213). Para 'ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut cerai (fasakh) disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau isteri, diantaranya Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* mengkategorikan cacat yang terdapat pada suami atau isteri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:

1. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual), atau impoten, atau dikebiri. Bagi wanita farajnya tersumbat daging (al-ratqu), atau tersumbat tulang (al-qarnu).
2. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit menular lainnya (al-Zuhaili, 2002: 514).

Jumhur ulama berpendapat, cacat sebagaimana yang disebutkan

di atas bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai dalam bentuk fasakh. Mereka beralasan hadis Rasulullah SAW (al-Asqallani, 1424:172):

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : - تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا , رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ : " الْبَيْسِي ثِيَابِكِ , وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ " , وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلٌ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ , وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا

Artinya: Dari Zaid bin ka'ab bin Ujrah dari bapaknya RA, ia berkata "Rasulullah menikahi Aliyah dari bani Ghifar, ketika Aliyah masuk dan meletakkan pakaiannya Rasulullah melihat ada putih-putih dipinggulnya, lalu Nabi SAW berkata, Pakailah baju mu dan kembalilah kekeluargamu, lalu Nabi memberikan mahar kepadanya" (HR. Hakim) dan dalam sanadnya terdapat Jamil bin Zaid dia orang yang tak dikenal dan syaikhnya diperselisihkan dengan perbedaan yang banyak .

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 'aib (cacat) yang dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Abu Hanifah mengkhususkan pada kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Imam Mâlik dan al-Syâfi'iy menambahkan cacat lain, berupa gila, burik, kusta dan alat kelamin yang tidak normal.

Berdasarkan keseluruhan cacat yang telah disebutkan oleh tiga Imam mazhab, Ahmad menambahkan bahwa banci termasuk cacat yang dapat membatalkan pernikahan (fasakh).

Seorang sahabat Abu Hanifah bernama Muhammad bin Hasan al-Syaibani berpendapat bila mana

cacat itu terdapat pada diri suami baik yang bisa menghalangi hubungan seksual atau tidak seperti gila, dikebiri atau mengidap penyakit kusta maka isteri bisa memilih antara bersabar untuk hidup bersama suaminya atau menuntut cerai faskah (Zein, 1992: 134).

Imam al-Zuhri, Qadli Syureih, Abu Tsaur dan dianut juga oleh Ibnu al-Qayyim mereka berpendapat, tuntutan fasakh bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak sudi hidup bersamanya baik cacat itu berupa penyakit yang parah maupun tidak parah hal ini dikarenakan akad nikah itu dilakukan dengan dasar masing-masing terbebas dari penyakit, bilamana kenyataannya tidak sesuai dengan hal tersebut maka pihak yang merasa dirugikan bila tidak sabar boleh menuntut fasakh (Zein, 1992: 136).

Mayoritas 'ulama berpendapat bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (*itsbat khiyar*) karena akad nikah merupakan ikatan perjanjian yang didasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai pemanfaatan tersebut diringi dengan munculnya peluang untuk menentukan pilihan (untuk membatalkan akad nikah tersebut), sama halnya dengan persewaan (ijarah) (Salim, 2007: 635). Analoginya setiap cacat yang menyebabkan orang tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan, yaitu kasih sayang maka wajib diberikan hak memilih, untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah (Al Hamdani, 2002: 277).

Imam al-Syirazy (W. 476 H), juga berpendapat bahwa jika seorang isteri mendapati pada suaminya impotensi, maka padanya berlaku khiyar (pilihan). sebagaimana yang terdapat didalam kitab al-Muhadzab, beliau berpendapat (al-Syirazy, 1996: 449):
إذا وجد الرجل امرأته مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء وهي التي انسد فرجها أو قرناء وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها مجنوناً أو مجذوماً أو أبرصاً أو مجبوباً أو عنيماً ثبت لها الخيار لما روى زيد بن كعب بن عجرة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضاً فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك فثبت الرد بالبرص بالخبر وثبت في سائر ما ذكرناه بالقياس على البرص لأنها في معناه في منع الاستمتاع

Artinya: Jika seorang laki-laki mendapati isterinya gila, sopak, kusta atau penyakit lepra, atau penyumbatan yang menyumbat kemaluannya atau tonjolan di didalam lubang kemaluannya ada daging yang menghalangi untuk behubungan badan, ditetapkan baginya khiyar (pilihan). Dan sebaliknya, jika seorang laki-laki mendapati pada diri isterinya gila, kusta atau lepra, atau impotensi di tetapkan baginya khiyar (pilihan). seperti yang telah diriwayatkan oleh zaid bin ka'ab bin 'ujrah ia berkata: Rasulullah menikahi seorang perempuan dari bani ghifar beliau melihat warna putih (sopak) di rusuknya, maka Rasulullah bersabda : pakailah pakaian engkau dan aku kembalikan engkau ke keluargamu

maka ditetapkanlah untuk dikembalikan dengan sebab sopak, dan penetapan pada semua yang telah kami sebutkan dengan dikiaskan kepada penyakit sopak, karena maknanya adalah menjadi penghalang untuk bersenang-senang.

Berbeda dengan itu, Ibnu Hazm (W. 456 H) berpendapat bahwa kelemahan atau cacat sebagaimana yang disebutkan di atas tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut fasakh baik bagi suami maupun isteri. Sebagaimana pernyataannya (Hazm, 1980: 58):

ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة او مرارا او لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما اصلا ولا ان يؤجل له اجلا وهي امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك

Artinya: "Orang yang menikahi seorang wanita, namun tidak mampu berhubungan intim dengannya, baik berhubungan badan dengannya satukali, berkali-kali maupun tidak berhubungan badan sama sekali, maka hakim atau selainnya sama sekali tidak boleh memisahkan mereka juga tidak boleh memberikan batasan waktu padanya. wanita tersebut adalah isterinya, jika mau dia bisa menthâlaqnya, dan jika mau dia bisa mempertahankannya".

Pendapat Ibn Hazm tentang impotensi sebagai alasan fasakh.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa Thalâq itu adalah mutlaq hak dari suami, dan bisa terjadi (jatuh) apabila suami menceraikan (melafazkannya) kepada isterinya. Sedangkan fasakh bisa terjadi tanpa lafaz atau keinginan suami, sekalipun suami masih mencintai isterinya atau tidak. Selanjutnya menurut Ibnu Hazm

hanya 8 (delapan) macam saja yang bisa menyebabkan fasakh nikah, yaitu :

- Jika isteri muhrim dengan sebab sesusuan.
- Jika isteri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya, karena faktor ketidaksengajaan maupun dengan maksud menzinahinya.
- Apabila kedua pihak saling berli'an.
- Jika isteri itu hamba sahaya kemudian dimerdekakan, maka boleh bagi isteri untuk memilih fasakh atau tetap pada suaminya.
- Jika suami dan isteri berbeda agama.
- Bahwa suami memiliki isteri ataupun sebagiannya isteri dimiliki oleh suami. Artinya suami memperlakukan isterinya seperti budak, maka perkawinan boleh difasakhkan.
- Bahwa isteri memiliki suami ataupun sebagiannya suami dimiliki oleh isteri. Artinya isteri memperlakukan suaminya seperti budak, maka perkawinannya boleh difasakhkan.
- Meninggal salah satu suami atau isteri (Hazm, 1980: 279).

Dalam masalah fasakh karena impotensi, Ibnu Hazm berpendapat impotensi tidak bisa menjadi alasan untuk menuntut cerai fasakh. Sebagaimana pernyataannya (Hazm, 1980: 58):

ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة او مرارا او لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما اصلا ولا ان يؤجل له اجلا وهي امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك.

Artinya: Orang yang menikahi seorang wanita, namun tidak mampu

berhubungan intim dengannya, baik berhubungan badan dengannya satukali, berkali-kali maupun tidak berhubungan badan sama sekali, maka hakim atau selainya sama sekali tidak boleh memisahkan mereka juga tidak boleh memberikan batasan waktu padanya. wanita tersebut adalah isterinya, jika mau dia bisa menThalâqnya, dan jika mau dia bisa mempertahankan.

Adapun alasan Ibnu Hazm mengapa ia tidak membolehkan memfasakh perkawinan karena cacat adalah kritikan-kritikan beliau terhadap dalil yang dijadikan hujjah oleh para 'ulama lain sebagai berikut:

1. Penolakan Ibnu Hazm terhadap status hadist Rasulullah SAW yang di jadikan hujjah oleh para ulama yang membolehkan fasakh dan memberikan hak khiyar karena impotensi.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : - تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا , رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ : " الْبَيْسِي ثِيَابُكَ , وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ " , وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ , وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا

Artinya: "Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari bapaknya RA, ia berkata "Rasulullah menikahi Aliyah dari bani Ghifar, ketika Aliyah masuk dan meletakkan pakaiannya Rasulullah melihat ada putih-putih dipinggulnya, lalu Nabi SAW berkata, Pakailah baju mu dan kembalilah kekeluargamu, lalu Nabi memberikan mahar kepadanya Beliau memerintahkan agar ia diberi maskawin. Riwayat

Hakim dan dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal, yaitu Jamil Ibnu Zaid. Hadits ini masih sangat dipertentangkan" (Al-Asqallani, 2003: 172).

Menurut Ibnu Hazm hadist ini gugur, Artinya tidak bisa dijadikan alasan oleh karena sanad dalam hadist ini (Jamil bin Zaid) majhul. Sebagaimana pernyataan beliau :

هذا من رواية جميل بن زيد وهو مطروح متروك جملة عن زيد بن كعب وهو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد

Artinya: Hadist ini diriwayatkan Jamil bin Zaid, yaitu ditinggalkan kalimatnya dari Zaid bin Ka'ab dan dia majhul, tidak diketahui bagi Ka'ab bin Ujroh anak namanya Zaid (Hazm, 1980: 288).

Ibnu Hazm berpendapat status hadist tersebut mursal, seandainya shoheh tidak akan terjadi perbedaan pendapat, karena tidak ada yang mencegah keinginan suami untuk menolak isterinya baik sebelum atau sesudah dukhul apabila dia menginginkannya (Hazm, 1980: 289).

Al-Albani berkata, "Ringkasnya, bahwa hadist ini dha'if karena didalamnya terdapat Jamil bin Zaid dan ia terasing, banyak ulama mencela Jamil bin Zaid." Bukhari berkata, "Hadist Jamil tidak shahih." Ibnu Ady berkata, "Ia tidak dipercaya." An-Nasa'i berkata, "Ia tidak kuat." al Baghawi berkata, "Hadistnya dha'if, karena kerancuannya". Al Hafizh berkata, "Banyak orang yang meragukan Jamil bin Zaid.

Akan tetapi hadist itu shahih dengan lafaz yang lain yaitu yang terdapat dalam shahih al-Bukhâriy:

ان ابنة الجون لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم , ودنا منها قالت : اعوذ

بالله منك , فقال لها : لقد عذت
بعظيم , الحقي باهلك.

Artinya: Anak perempuan al Jaun ketika masuk menemui Nabi SAW lalu beliau mendekatinya, maka ia (anak perempuan al Jaun) berkata: 'Aku berlindung kepada Allah darimu' lalu Nabi SAW berkata kepadanya, 'Sungguh engkau telah berlindung kepada zat yang maha agung, kembalilah kekeluargamu (al-Albani, 2007: 256).

Sabda Nabi (kepada perempuan yang baru dikawininya dan ternyata cacat): الحقي باهلك
Kembalilah kepada keluargamu. Ibnu Hazm memahami kata-kata tersebut sebagai ucapan thalâq (Hazm, 1980: 440). Yaitu suatu kinayah dalam bentuk perintah perceraian. Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa dalam masalah fasakh karena cacat, Ibnu Hazm baru bisa menerima fasakh apabila status hadistnya shahih.

2. Kritikan beliau pada hadist berikut :

وعن سعد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :ايما رجل تزوج امرأة , فدخل بها , فوجدها برصاء, او مجنونة , او مجذومة , فلها الصداق بمسيسه اياها , وهو له على من غره (منها) اخرجه سعيد بن منصور , ومالك , وابن ابي شيبة , ورجاله ثقات)

Artinya: Dari Said bin Al Musayyab bahwa Umar bin Khahtab RA Berkata: lelaki mana saja yang menikahi seseorang perempuan lalu ia menyetubuhinya dan mendapatinya penyakit kusta, gila, atau lepra maka bagi perempuan itu

mahar karena ia menyetubuhinya dan mahar itu atas orang yang memperdayainya. "(HR. Said bin Manshur, Mâlik dan Ibnu Abu Syaibah, para perawihnya dapat dipercaya)"

Menurut Ibnu Hazm khobar yang berasal dari Said bin al Musayyab ini tidak bisa dijadikan alasan memfasakh nikah, karena para ulama sendiri berbeda pendapat dalam memahami hadist tersebut. khususnya kesepakatan mereka tentang kewajiban membayar mahar.
3. Menolak untuk menyamakan nikah dengan jual beli

Para ulama mengatakan adanya khiyar karena cacat dalam pernikahan, mereka berpendapat bahwa dalam hal ini memiliki kesamaan dengan jual beli. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa cacat dalam pernikahan tidak bisa disamakan dengan cacat dalam jual beli, karena ia berbeda. Sebagaimana pernyataannya :

ما ندري في اي وجه يسبه النكاح البيوع بل هو خلافه جملة : لان البيع نقل ملك , وليس في النكاح ملك اصلا . والنكاح جائز بغير زكر صداق في عقده , ولا يجوز البيع بغير زكر ثمن . والخيار جائز عندهم في البيع مدة مسماة , ولا يجوز في النكاح . والبيع بترك رؤية المبيع , وترك وصفه باطل لا يجوز اصلا . والنكاح بترك رؤية المنكوحه وترك وصفها جائز . والنكاح عند المالكيين جائز على بيت وجامد ووصفاء غير موصوفين ولا يجوز ذلك في البيوع - فبطل تشبيه النكاح بالبيع جملة.

Tidak diketahui kesamaan nikah dengan jual beli bahkan ia berbeda. Yaitu : Bahwasanya jual beli menggantikan milik, sedangkan dalam pernikahan tidak ada hak milik yang sempurna. Dalam pernikahan dibolehkan tidak menyebutkan mahar pada 'akad, dan tidak boleh pada jual beli tidak menyebutkan harga. Khiyar boleh ketika jual beli yang telah disepakati, dan tidak boleh dalam pernikahan. Jual beli tanpa kehadiran pembeli dan tidak menyebutkan sifatnya, batal atau tidak boleh. Dan nikah tanpa kehadiran isteri dan tidak menyebutkan sifat isteri boleh. Nikah menurut pendapat Mâlik boleh terhadap anak-anak, pelayan dan hamba yang tidak disebutkan. Dan hal tersebut tidak boleh dalam jual beli. Maka batalah kesamaan nikah dengan jual beli (Hazm, 1980: 287).

Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan baru dapat dibatalkan apabila masing-masing pihak (suami atau isteri) mensyaratkan kesempurnaan dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah. Sebagaimana pernyataannya :

فأعن اشترطا السلامة في عقد النكاح
فوجد عيبا اي عيب كان فهو نكاح
مفسوخ مردود لا خيار له في
اجازته, ولا صداق فيه, ولا ميراث, ولا
نفقه.

Perkawinan yang disyaratkan bahwa kedua mempelainya tidak cacat tapi ternyata cacat, apapun cacatnya, nikahnya batal sejak awalnya, tidak berlaku dan tidak perlu khiyar, suami tidak wajib memberi nafkah, dan tidak ada hak waris (Hazm, 1980: 289).

Hal itu disebabkan karena orang yang dihadapkan kepadanya bukanlah orang yang ingin dinikahnya, yang mana orang yang sempurna bukanlah orang yang cacat sehingga dia dianggap tidak menikahinya dan tidak terjalin ikatan pernikahan diantara keduanya (Hazm, 1980: 289).

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut dikarenakan Ibnu Hazm bermazhab Zhahiriyyah yang secara ketat hanya berpegang kepada teks al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pengertian bilamana tidak ditemukan secara tekstual dalam dua sumber hukum dan tidak dijangkau oleh metode-metode istinbath yang mereka pakai, maka tidak dianggap sah untuk menguncang sesuatu yang sudah pasti seperti akad nikah dalam perkawinan.

Sebagaimana pernyataan beliau :

انما هو النكاح كما امر الله عز
وجل, ثم امسأك بمعروف او تسريح
باحسان, الا ان ياءتي نص صحيح
فيوقف عنده.

Artinya : Sesungguhnya nikah itu seperti yang Allah perintahkan tetap bertahan menjadikan isteri (mempergauli) dengan ma'rif, atau menceraikannya dengan baik, kecuali ada nash yang shoheh maka sepakat pendapatnya (Hazm, 1980: 288).

Ibnu Hazm adalah seorang ulama pemuka mazhab Zahiri yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh jumah ushuliyun lainnya. bagi Ibnu Hazm, tidak boleh ada ra'yu dalam masalah agama, barang siapa yang berijtihad dengan ra'yu maka berarti ia telah membuat kebohongan terhadap Allah SWT.

Dengan demikian Ibnu Hazm menutup sama sekali pintu-pintu ijtihad bi al-ra'yi seperti qiyas, istishan, mashalih mursalah dan sad al-zara'i (Alwi, 2005: 64).

Oleh sebab itu dalam masalah fasakh karena cacat beliau tidak menerima qiyas yang menyamakan antara cacat dalam jual beli dengan cacat dalam perkawinan.

Adapun qiyas menurut ulama adalah salah satu unsur pokok dalam penetapan hukum Islam. Sekalipun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dengan Ibnu Hazm, jumhur ulama berpendirian bahwa qiyas itu menjadi hujjah syar'iyah (sumber hukum Islam) dan qiyas ini berada pada tingkat keempat dari dalil syari'at (Yahya dan Rahman, 1993: 68).

Sumber hukum lain menurut Ibnu Hazm adalah istishab. Istishab ini dipandang sebagai teori ushul fiqh mazhab Zhahiri yang paling luas digunakan. Ibnu Hazm mendefinisikan istishab dengan :

بقا حكم الاصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل على التغيير.

Artinya: "Lestarinya hukum asal yang ditetapkan dengan nash sehingga ada dalil yang mengubahnya" (Hazm, 1980: 4).

Ibnu Hazm berkesimpulan bahwa nash menunjukkan prinsip ibahah asliyyah bagi segala sesuatu sampai ada nash lain yang memalingkannya dari prinsip itu baik berupa larangan ataupun kewajiban. Selanjutnya menurut beliau yang menjadi sandaran istishab adalah nash, apa yang sudah ditetapkan oleh nash mengenai status hukumnya maka status hukum itu

berlangsung terus hingga ada dalil yang mengubahnya.

Dari uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa dengan istishab hukum asal tetap berlaku terus hingga ada dalil yang mengubah status hukum tersebut, seperti halnya perkawinan, maka suatu perkawinan yang terjadi dengan akad yang sangat kuat tidak bisa lepas begitu saja disebabkan hal-hal yang tidak ada dalilnya secara pasti.

Didalam buku al-Muhalla Ibnu Hazm berkata:

ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة او مرارا او لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما اصلا ولا ان يؤجل له اجلا وهي امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك.

Artinya: "Orang yang menikahi seorang wanita namun tidak mampu berhubungan intim dengannya baik berhubungan badan dengannya satu kali, berkali-kali, maupun tidak berhubungan badan sama sekali maka hakim atau selainnya sama sekali tidak boleh memisahkan mereka, juga tidak boleh memberikan batasan waktu padanya. Wanita tersebut adalah isterinya. Jika mau, dia bisa menThalâqnya, dan jika mau, dia bisa mempertahankannya".

Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat dari dulu hingga kini. Kami meriwayatkan dari Utsman bin 'Affan, bahwa beliau memerintahkan untuk menceraikan tanpa masa penangguhan dan tanpa batasan waktu. Riwayat ini munqathi': Sulaiman bin Yasar, bahwa Utsman.. dan seterusnya.

Diriwayatkan dari jalur periwiyatan Abu Ubaid, Yazid bin Uyainah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari

ayahnya, bahwa dia menemui Samurah bin Jundub, seorang wanita mengeluh padanya bahwa suaminya belum pernah mencampurinya. Samurah menanyakan hal tersebut kepada Muawwiyah melalui surat. Muawwiyah membalas surat Samurah dengan redaksi: Coba nikahkan pria itu dengan seorang wanita yang cantik dan mengerti agama. Pertemukan dia dengannya, kemudian tanyakan kepada wanita itu jika wanita itu menjawab bahwa dia tidak menggaulinya, maka perintahkan dia untuk menceraikan wanita yang mengeluh padanya itu. Samurah pun melaksanakan apa yang disarankan oleh Muawwiyah. Wanita itu menceritakan bahwa si pria tidak menggaulinya. Akhirnya Samurah memerintahkan si pria untuk menceraikan isterinya (Hazm, 1980: 58).

Pendapat ketiga : Diriwayatkan secara Shahih dari jalur periwayatan Syu'bah, dari Al-Mughirah, dari Ibrahim Annakha'i, dia berpendapat tentang suami yang impoten untuk di beri tempo. berapa lama? Ibrahim menjawab : "Dia diberi tempo". Setiap kali Ibrahim ditanya berapa lama? dia hanya menjawab: "Dia diberi tempo" (Hazm, 1980: 58).

Pendapat keempat: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Maqsum, dari Assya'bi, bahwa Al-Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah memberi tenggang waktu selama sepuluh bulan kepada pria yang tidak mampu menggauli isterinya.

Pendapat kelima : Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id Al-anshari, dari Sa'id bin Al-Musayyib: bahwa Umar Ibn Al-Khattâb memberi tenggang waktu kepada suami yang

impoten selama satu tahun, dan kewajiban memberikan mas kawinnya secara penuh.

Diriwayatkan dari Umar Ibn al-Khattâb bahwa dia berkata: Jika setelah satu tahun suami masih belum mampu menggauli isterinya, maka hakim memisahkan keduanya. Riwayat ini sama sekali tidak shahih dari Umar. Sebab mungkin saja hadist ini berasal dari paraperiwayat yang dha'if atau terkadang sanadnya munqathi' (Hazm, 1980: 58).

Salah satu riwayat tersebut adalah Umar bin al-Khattâb dan Abdullah bin Mas'ud memutuskan untuk memberi tenggang waktu pada suami yang impoten selama setahun. Jika masih impoten dia diberi kesempatan lagi selama tiga bulan sama seperti masa iddah wanita yang dicerai. Dia lebih berhak atas urusan dirinya selama menjalani masa iddah.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, bahwa suami impoten diberi masa tenggang selama setahun. Jika dia mampu mencampuri isterinya, maka itu sudah jelas. Namun jika masih belum mampu menggaulinya, maka hakim memisahkan mereka. Riwayat ini tidak shahih.

Singkatnya, seluruh riwayat yang mereka jadikan sebagai hujjah sangatlah rapuh. Selanjutnya, seandainya semua riwayat yang mereka gunakan sebagai hujjah, sangatlah rapuh. selanjutnya, seandainya semua riwayat ni shahih maka pastitelah diriwayatkan dari 'Utsman, Ali, Samurah dan Mu'awwiyah keterangan yang berbeda. Sebagian mereka tidak lebih utama diambil pendapatnya dibanding sebagian yang lain.

Sedangkan keterangan yang terdapat dalam riwayat yang bersumber dari Umar dan Ibnu

Mas'ud, bahwa isteri wajib menjalani masa iddah, dan sami berhak memiliki nya selama masa iddah, mereka tidak berpendapat demikian. Informasi berikut juga tidak berasal dari salah seorang sahabat yang kami sebutkan, bahwa jika suami pernah bersenggama dengan isterinya satu kali, maka tidak ada komentar atas nya dan tidak ada penangguhan.

Memang benar adanya bahwa mereka menyalahi setiap orang yang meriwayatkan darinya dalam kasus ini, dan satu pernyataan dari sahabat dan mereka tidak punya rujukan tentang bahaya tidak adanya hubungan intim. Sebab ketika mereka membebani isteri untuk bersabar selam setahun, maka tentu tidak ada bedanya antara sabar setahun dan sabar dua tahun, dan seterusnya.

Selanjutnya pendapat yang fatal dari mereka adalah, pernyataan mereka "Jika suami menggeulinya satu kali seumur hidup, maka tidak ada pernyataan bagi bagi isteri." Bahaya perbuatan ini tentu lebih besar dibanding wanita yang tidak pernah bersenggama sama sekali. Orang yang berpendapat seperti ini sungguh telah menyatakan dengan terbuka dan membesar-besarkan kondisi darurat serta mengedepankan perasaan.

Pendapat Syaikh al-Syiraziyy tentang impotensi sebagai alasan fasakh.

Syaikh al-Syiraziyy berkata:

إذا وجد الرجل امرأته مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء وهي التي انسدت فرجها أو قرناء وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو مجبوبا أو عينا ثبت لها الخيار لما روى زيد بن كعب بن

عجرة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فرأى بكشحا بياضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اليسى ثيابك والحقي بأهلك فثبت الرد بالبرص بالخبر وثبت في سائر ما ذكرناه بالقياس على البرص لأنها في معناه في منع الاستمتاع

Artinya : Apabila seorang laki-laki mendapati isterinya gila atau menderita lepra, atau kusta, atau menderita rataq (tertutupnya lubang vagina) atau qaran (tertutupnya lubang vagina karena daging) sehingga dia tidak bisa disetebuhi, maka dia boleh memilih. Apabila seorang isteri mendapati suaminya gila atau menderita lepra, atau kusta, atau penisnya buntung atau impoten maka dia boleh memilih apakah akan tetap bersamanya atau cerai. Hal ini berdasarkan riwayat Zaid bin Ka'ab bin Ujrah bahwa dia berkata: "Rasulullah SAW menikahi perempuan dari Bani Ghifar lalu beliau melihat putih-putih pada punggung perempuan tersebut. Maka beliau bersabda kepadanya, "pakailah pakaianmu dan pulanglah kepada keluargamu". Jadi boleh membatalkan nikah karena adanya penyakit kusta. Dan penyakit selain kusta boleh diqiyaskan dengannya, karena hukum nya sama, yaitu menghalangi persetubuhan.

Hadis Zaid bin Ka'ab bin Ujrah diriwayatkan oleh Ahmad dengan redaksi : al-Qasim al-Muzani menceritakan kepada kami, dia berkata, dia berkata, Jamil bin Zaid mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku pernah menemani seorang kakek dari suku Anshar yang mengaku sebagai sahabat Nabi SAW. Namanya adalah Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab. Kemudian dia menceritakan kepadaku bahwa

Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan dari Bani Ghifar. Ketika beliau masuk menemuinya, beliau melepas pakaiannya dan duduk diatas tempat tidur. Lalu beliau melihat putih-putih (kusta) pada punggung perempuan tersebut. Maka beliau pun menjauh dari tempat tidur lalu bersabda 'Ambillah pakaianmu!' dan beliau tidak mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepadanya (Fahrizal, 2015: 517)."

Adapun cacat yang berlaku memilih didalamnya ada lima, yang tiga berlaku untuk suami dan isteri, sedangkan yang dua hanya berlaku untuk salah satunya. Tiga cacat yang berlaku untuk suami dan isteri adalah gila, lepra dan kusta. Sedangkan yang khusus untuk suami adalah penis buntung dan impoten. Sementara yang khusus berlaku untuk isteri adalah rataq dan qaran.

Cacat-cacat ini menyebabkan adanya hak khiyar (memilih didalamnya). Demikianlah mazhab kami dan ini lah yang dinyatakan Umar dan Ibnu 'Abbas, Mâlik, ahmad dan Ishaq (Fahrizal, 2015: 522).

Ali dan Ibnu Mas'ud berkata : "Nikah tidak batal dengan adanya cacat." Pendapat ini juga yang dinyatakan oleh An-Nakha'i Atsauri dan Abu Hanifah. Hanya saja dia berkata: "Apabila seorang perempuan mendapati penis suaminya buntung atau impoten, maka boleh memilih. apabila ia memilih untuk cerai, maka hakim yang menceraikan keduanya (Fahrizal, 2015: 522).

Adapun dalil kami adalah hadis yang telah disebutkan dan juga berdasarkan perkataan Umar yang di riwayatkan oleh Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Sa'id bin Musayyab darinya. "Siapa saja perempuan yang dinikahkan sedang dia gila atau menderita kusta atau lepra, lalu dia di

gauli, kemudian suaminya melihat cacat tersebut, maka si perempuan berhak mendapatkan mahar karena telah disetubuhi, sedangkan walinya juga berhak memberikan, mahar itu kembali karena dia telah menipu sang suami (Fahrizal, 2015: 522).

al-Sya'bi juga meriwayatkan dari Ali r.a. "Siapa saja perempuan yang menikah sedang dia menderita kusta atau gila atau lepra atau qaran, maka suaminya boleh memilih sebelum dia menyetubuhnya. Bila dia mau, dia tetap bisa mempertahankannya, dan bila mau dia bisa menceraikannya. Apabila dia telah menyetubuhnya maka sang isteri berhak mendapatkan mahar karena kemaluannya telah dianggap halal olehnya."

Disamping itu bila salah satunya gila, maka akan membahayakan pasangannya dan anaknya. Adapun penis buntung, impoten, rataq dan qaran adalah cacat-cacat yang menyebabkan penderitanya tidak bisa disetubuhi. Sedangkan lepra dan kusta adalah cacat yang membuat orang yang melihatnya enggan bersentuhan dengannya.

al-Safaini berkata: Imam Ibnu al-Qayim salah seorang ulama kami berkata, "Pembatalan nikah berlaku karena adanya cacat yang menyebabkan pembatalannya, seperti kasus pembatalan pembelian budak perempuan, karena adanya cacat padanya seperti buta, bisu, tuli, kedua tangannya putus atau kedua kakinya putus atau yang putus salah satunya. Begitulah pembatalan pembelian budak laki-laki karena adanya cacat-cacat tersebut sangat tidak disukai, dan bila didiamkan (tidak dijelaskan), maka merupakan tindakan penipuan terburuk yang menafikan ajaran agama. Jadi

semuanya harus selamat, tidak ada cacatnya. Inilah hal-hal yang disyaratkan secara umum”.

Dia berkata lebih lanjut, “Qiyasnya adalah bahwa setiap cacat yang menyebabkan salah satu pasangan suami isteri lari dari pasangannya dan tidak bisa merealisasikan tujuan nikah, yaitu lahirnya rasa cinta dan kasih sayang, maka hal tersebut mewajibkan adanya khiyar. Dan kasus ini lebih utama dari jual beli, sebagaimana syarat-syarat dalam nikah lebih patut di penuhi dari pada syarat-syarat jual beli (Fahrizal, 2015: 527).

Selanjutnya, Imam al-Syirazy berkata: إذا ادعت المرأة على الزوج أنه عنين وأنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه فإن نكل ردت اليمين على المرأة وقال أبو سعيد الإصطخري يقضى عليه بنكوله ولا تحلف المرأة لأنه أمر لا تعلمه والمذهب الأول لأنه حق نكل فيه المدعى عليه عن اليمين فردت على المدعي كسائر الحقوق وقوله إنها لا تعلمه يبطل باليمين في كناية الطلاق وكناية القذف فإذا حلفت المرأة أو اعترف الزوج أجله (الحاكم) سنة لما روى سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قضى في العنين أن يوجل سنة

Apabila seorang isteri menuduh suaminya impoten tapi suami mengingkarinya, maka yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya. Apabila suami menarik sumpahnya maka sumpah tersebut dikembalikan kepada isteri (yang bersumpah adalah isteri). Tetapi, Abu Sa'id Al-istakhri berkata, penarikan sumpahnya dianggap berlaku dan si isteri tidak perlu bersumpah karena hal tersebut adalah sesuatu yang tidak

diketahuinya. Adapun pendapat yang dapat berlaku dalam mazhab kami adalah pendapat pertama, kaena sumpah tersebut merupakan hak, tapi ditarik oleh orang yang menuduh sehingga dikembalikan kepada yang dituduh, seperti halnya hak-hak lain. Dan perkataan قوله إنها لا تعلمه “yang tidak diketahuinya (oleh isteri)” maksudnya adalah bahwa ia batal dengan adanya sumpah dalam kinayah Thalâq dan kinayah qazaf (menuduh zina). Apabila seorang perempuan bersumpah atau sang suami mengaku, maka hakim bisa memberinya waktu setahun, berdasarkan riwayat dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwa Umar memberi tempo satu tahun untuk laki-laki impoten.

Didalam kitab Majmu' Syarh al-Muhadzab, Imam Nawawi menjelaskan, atsar Umar Ibn al-Khattâb diriwayatkan oleh al-Daruquthni dengan sanadnya dari Umar. Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan al-Mughirah bin Syu'bah. Dan dalam masalah ini tidak ada seorangpun yang menyelisihi mereka (Annawawi dalam Murtadho dan Fahrizal, 2015: 545).

Kata 'inin (العنين) merupakan kata jadian dari “'Anna Assyai'u”, apabila seseorang menolak dari salah satu dari dua sisi. Sedangkan kata 'Annah atau 'Unnah, maksudnya adalah mencegah kelebihan. Kalimat 'Anna Asy-syai'u juga masuk dalam bab Dharaba (Yadhribu), apabila seseorang berpaling dan pergi. Sedangkan kalimat عنان الفرس yang jama'nya adalah اعنة maka ini telah dijelaskan sebagiannya dalam pembahasan Syirkah 'Inan. Adapun yang dimaksud disini عن ذكره apabila penis seseorang menolak sisi kanan

vagina dan sisi kirinya dan tidak bisa memasukinya. Ada pula yang mengatakan bahwa kalimat ini berasal dari عنان الدبة (tali kekang binatang), yakni mirip binatang dalam hal kelemahannya (Annawawi dalam Murtadho dan Fahrizal, 2015: 545).

Apabila hal ini telah jelas, maka impotensi pada laki-laki adalah cacat yang menyebabkan adanya hak pilih (*khiyar*) pada isteri untuk membatalkan pernikahan, karena hal ini sebagaimana yang akan kami uraikan. Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas 'ulama.

Adapun dalil kami adalah firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Thalâq (yang dapat di rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" (Departemen Agama RI, 2014).

Allah SWT memberi opsi kepada suami untuk tetap mempertahankan isteri dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik. Mempertahankan dengan baik bukanlah dengan cara selain bersetubuh, karena persetubuhan adalah tujuan (utama) dari pernikahan. Apabila suami tidak bisa mempertahankan pernikahan dengan baik dari sisi ini, maka dia bisa menceraikan dengan cara yang baik, karena orang yang diberi opsi dua hal, jika tidak mampu melakukan salah satu, maka berlaku opsi yang satunya lagi (Annawawi dalam Murtadho dan Fahrizal, 2015: 547).

Relevansi pendapat Ibnu Hazm dan al-Syirazy tentang impotensi

sebagai alasan fasakh nikah dengan masa sekarang.

Ibnu Hazm dengan tegas mengatakan didalam kitab al-Muhalla didalam bab al-'Innin, bahwa impotensi ('unnah) tidak lah bisa dijadikan alasan untuk hakim menjatuhkan fasakh kepada pasangan yang mengalami penyakit ini. Demikian juga dalam hak khiyar, isteri tidak bisa mendapatkan hak khiyar disebabkan oleh impotensi yang di alami oleh sang suami, sebagaimana perkataan beliau :

ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطنها سواء كان وطنها مرة او مرارا او لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما اصلا ولا ان يؤجل له اجلا وهي امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك.

Artinya : "Orang yang menikahi seorang wanita, namun tidak mampu berhubungan intim dengannya, baik berhubungan badan dengannya satukali, berkali-kali maupun tidak berhubungan badan sama sekali, maka hakim atau selainnya sama sekali tidak boleh memisahkan mereka juga tidak boleh memberikan batasan waktu padanya. wanita tersebut adalah isterinya, jika mau dia bisa menthalâqnya, dan jika mau dia bisa mempertahankannya" (Hazmin: 58).

Dari pendapat beliau diatas, jelas ketegasan beliau dalam mempertahankan pendapatnya tentang masalah impotensi ini. Pendapat beliau ini tentu berdasarkan alasan-alasan argumen yang kuat, bahkan beliau dengan tegas mengomentari keshohihan dalil-dalil yang dipakai oleh ulama-ulama lain yang menyatakan bahwa impotensi ini bisa menjadi alasan

fasakh dan menyebabkan adanya hak khiyar pada isterinya.

Sedangkan Imam al-Syirazi (W. 476 H), berpendapat bahwa jika seorang isteri mendapati pada suaminya impotensi, maka padanya berlaku khiyar (pilihan). sebagaimana yang terdapat didalam kitab al-Muhadzab, beliau berpendapat:

إذا وجد الرجل امرأته مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء وهي التي انسدت فرجها أو قرناء وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها مجنوناً أو مجزوماً أو أبرصاً أو مجبوباً أو عنيماً ثبت لها الخيار لما روى زيد بن كعب بن عجرة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضاً فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك فثبت الرد بالبرص بالخبر وثبت في سائر ما ذكرناه بالقياس على البرص لأنها في معناه في منع الاستمتاع

Artinya : Jika seorang laki-laki mendapati isterinya gila, sopak, kusta atau penyakit lepra, atau penyumbatan yang menyumbat kemaluannya atau tonjolan di didalam lubang kemaluannya ada daging yang menghalangi untuk behubungan badan, ditetapkan baginya khiyar(pilihan). Dan sebaliknya, jika seorang laki-laki mendapati pada diri isterinya gila, kusta atau lepra, atau impotensi di tetapkan baginya khiyar (pilihan). seperti yang telah diriwayatkan oleh zaid bin ka'ab bin 'ujrah ia berkata : Rasulullah menikahi seorang perempuan dari bani ghifar beliau melihat warna putih (sopak) di rusuknya, maka Rasulullah bersabda : pakailah pakaian engkau dan aku

kembalikan engkau ke keluargamu maka ditetapkanlah untuk dikembalikan dengan sebab sopak, dan penetapan pada semua yang telah kami sebutkan dengan dikiasikan kepada penyakit sopak, karena maknanya adalah menjadi penghalang untuk bersenang-senang (al-Syiradzi, 1416 H: 449).

Dari paparan pendapat kedua Ulama besar fiqih yang hidup dalam satu zaman ini, jelas terlihat perbedaan mereka dalam menyikapi permasalahan impotensi ini. Ini adalah hal yang wajar karena dalam mengistinbathkan hukum juga jelas dua ulama ini ada perbedaan. Ibnu Hazm terkenal dengan ahli zhohir nya, dan al-Syirazi terkenal dengan al-Syâfi'iyah nya.

Perkawinan itu pada dasarnya berpedoman pada prinsip ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Dan hal tersebut tidak akan terwujud apabila masing-masing pihak memiliki cacat atau penyakit yang menjadikan suami isteri merasa jijik pada pasangannya. Dengan adanya rasa jijik atas cacat atau penyakit, maka tujuan pernikahan tidak akan pernah terwujud. Jika pendapat Ibnu Hazm ini tetap di berlakukan dimasa sekarang, maka penulis khawatir kasus perzinaan atau perselingkuhan akan sangat banyak sekali terjadi. Karena kebutuhan batin pasangannya tidak bisa terpenuhi, maka dikhawatirkan mereka akan mencari kepuasan kebutuhan batin mereka di luar hubungan pernikahan yang sah.

Setelah penulis mendalami kedua pendapat Ibnu Hazm dan al-Syirazi ini, maka menurut hemat penulis, pendapat Ibnu Hazm dalam masalah impotensi ini sudah tidak relevan lagi untuk

diberlakukan di masa sekarang.
Sesuai dengan kaidah Fiqih :

الضرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan wajib dihilangkan".

Maka menurut penulis pendapat yang lebih relevan untuk di berlakukan pada masa sekarang adalah pendapat al-Syirazy yang memberikan hak khiyar kepada isteri jika suaminya memiliki penyakit impotensi. Jika ia bersedia menerima maka perkawinannya tetap berlanjut, tapi jika isteri tidak rela maka boleh mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan), lalu hakim akan memberikan hak khiyar atau menjatuhkan fasakh terhadap pernikahan mereka. Sehingga tidak ada lagi Mudlarat yang dirasakan bagi isteri yang tidak rela dengan kondisi suami impoten.

Dalil Ibnu Hazm

Adapun alasan Ibnu Hazm mengapa ia tidak membolehkan memfasakh perkawinan karena cacat adalah kritikan-kritikan beliau terhadap dalil yang dijadikan hujjah oleh para 'ulama lain sebagai berikut :

1. Penolakan Ibnu Hazm terhadap status hadist Rasulullah SAW yang di jadikan hujjah oleh para ulama yang membolehkan fasakh dan memberikan hak khiyar karena impotensi.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : - تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا ، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ : " الْبَيْسِي ثِيَابِكِ ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ " ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلٌ بِنُ زَيْدِ

وَهُوَ مَجْهُولٌ ، وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا

Artinya: "Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari bapaknya RA, ia berkata "Rasulullah menikahi Aliyah dari bani Ghifar, ketika Aliyah masuk dan meletakkan pakaiannya Rasulullah melihat ada putih-putih dipinggulnya, lalu Nabi SAW berkata, Pakailah baju mu dan kembalilah kekeluargamu, lalu Nabi memberikan mahar kepadanya Beliau memerintahkan agar ia diberi maskawin. Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal, yaitu Jamil Ibnu Zaid. Hadits ini masih sangat dipertentangkan (Al-Asqallani, 2003: 172)."

Menurut Ibnu Hazm hadist ini gugur, Artinya tidak bisa dijadikan alasan oleh karena sanad dalam hadist ini (Jamil bin Zaid) majhul. Sebagaimana pernyataan beliau :

هذا من رواية جميل بن زيد وهو مطروح متروك جملة عن زيد بن كعب وهو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد

Artinya: Hadist ini diriwayatkan Jamil bin Zaid, yaitu ditinggalkan kalimatnya dari Zaid bin Ka'ab dan dia majhul, tidak diketahui bagi Ka'ab bin Ujroh anak namanya Zaid (Hazm, 1980: 288).

Ibnu Hazm berpendapat status hadist tersebut mursal, seandainya shoheh tidak akan terjadi perbedaan pendapat, karena tidak ada yang mencegah keinginan suami untuk menolak isterinya baik sebelum atau sesudah dukhul apabila dia menginginkannya (Hazm, 1980: 289).

Al Albani berkata, "Ringkasnya, bahwa hadist ini dha'if karena didalamnya terdapat Jamil bin Zaid dan ia terasing, banyak ulama mencela Jamil bin Zaid." Bukhari

berkata, "Hadist Jamil tidak shahih." Ibnu Ady berkata, "Ia tidak dipercaya." An-Nasa'i berkata, "Ia tidak kuat." al Baghawi berkata, "Hadistnya dha'if, karena kerancuannya". Al Hafizh berkata, "Banyak orang yang meragukan Jamil bin Zaid.

Akan tetapi hadist itu shahih dengan lafaz yang lain yaitu yang terdapat dalam shahih al-Bukhâriy:

ان ابنة الجون لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم , ودنا منها قالت : اعوذ بالله منك , فقال لها : لقد عذت بعظيم , الحقي باهلك .

Artinya: Anak perempuan al Jaun ketika masuk menemui Nabi SAW lalu beliau mendekatinya, maka ia (anak perempuan al Jaun) berkata: 'Aku berlindung kepada Allah darimu' lalu Nabi SAW berkata kepadanya, 'Sungguh engkau telah berlindung kepada zat yang maha agung, kembalilah kekeluargamu (al-Albani dalam Abdurrahman, 2007: 256).

Sabda Nabi (kepada perempuan yang baru dikawininya dan ternyata cacat): كembalikan kepada keluargamu. Ibnu Hazm memahami kata-kata tersebut sebagai ucapan thalâq (Hazm, 1980: 440). Yaitu suatu kinayah dalam bentuk perintah perceraian. Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa dalam masalah fasakh karena cacat, Ibnu Hazm baru bisa menerima fasakh apabila status hadistnya shahih.

2. Kritikan beliau pada hadist berikut :

وعن سعد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ايما رجل تزوج امرأة , فدخل بها , فوجدها برصاء, او مجنونة , او مجنومة , فلها الصداق بمسيبته ايها , وهو له على من

غره (منها) اخرجته سعيد بن منصور , ومالك , وابن ابي شيبه , ورجاله ثقاة (

Artinya: Dari Said bin Al Musayyab bahwa Umar bin Khahtab RA Berkata: lelaki mana saja yang menikahi seseorang perempuan lalu ia menyetubuhinya dan mendapatinya penyakit kusta, gila, atau lepra maka bagi perempuan itu mahar karena ia menyetubuhinya dan mahar itu atas orang yang memperdayainya. "(HR. Said bin Manshur, Mâlik dan Ibnu Abu Syaibah, para perawihnya dapat dipercaya)"

Menurut Ibnu Hazm khabar yang berasal dari Said bin al Musayyab ini tidak bisa dijadikan alasan memfasakh nikah, karena para ulama sendiri berbeda pendapat dalam memahami hadist tersebut. khususnya kesepakatan mereka tentang kewajiban membayar mahar.

3. Menolak untuk menyamakan nikah dengan jual beli

Para ulama mengatakan adanya khiyar karena cacat dalam pernikahan, mereka berpendapat bahwa dalam hal ini memiliki kesamaan dengan jual beli. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa cacat dalam pernikahan tidak bisa disamakan dengan cacat dalam jual beli, karena ia berbeda. Sebagaimana pernyataannya :

ما ندري في اي وجه يسبه النكاح البيوع بل هو خلافه جملة : لان البيع نقل ملك , وليس في النكاح ملك اصلا . والنكاح جائز بغير زكرك صداق في عقده , ولا يجوز البيع بغير زكرك ثمن . والخيار جائز عندهم في البيع مدة مسماة , ولا يجوز في النكاح . والبيع

بترك رؤية المبيح, وترك وصفه باطل لا يجوز اصلا . والنكاح بترك رؤية المنكوحه وترك وصفها جائز . والنكاح عند المالكيين جائز على بيت وجامد ووصفاء غير موصوفين ولا يجوز ذلك في البيوع- فبطل تشبيه النكاح بالبيع جملة.

Tidak diketahui kesamaan nikah dengan jual beli bahkan ia berbeda. Yaitu : Bahwasanya jual beli menggantikan milik, sedangkan dalam pernikahan tidak ada hak milik yang sempurna. Dalam pernikahan dibolehkan tidak menyebutkan mahar pada 'akad, dan tidak boleh pada jual beli tidak menyebutkan harga. Khiyar boleh ketika jual beli yang telah disepakati, dan tidak boleh dalam pernikahan. Jual beli tanpa kehadiran pembeli dan tidak menyebutkan sifatnya, batal atau tidak boleh. Dan nikah tanpa kehadiran isteri dan tidak menyebutkan sifat isteri boleh. Nikah menurut pendapat Mâlik boleh terhadap anak-anak, pelayan dan hamba yang tidak disebutkan. Dan hal tersebut tidak boleh dalam jual beli. Maka batalah kesamaan nikah dengan jual beli (Hazm, 1980: 287).

Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan baru dapat dibatalkan apabila masing-masing pihak (suami atau isteri) mensyaratkan kesempurnaan dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah. Sebagaimana pernyataannya :

فان اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيبا اي عيب كان فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في

اجازته, ولا صداق فيه, ولا ميراث, ولا نفقه.

Perkawinan yang disyaratkan bahwa kedua mempelainya tidak cacat tapi ternyata cacat, apapun cacatnya, nikahnya batal sejak awalnya, tidak berlaku dan tidak perlu khiyar, suami tidak wajib memberi nafkah, dan tidak ada hak waris (Hazm, 1980: 289).

Hal itu disebabkan karena orang yang dihadapkan kepadanya bukanlah orang yang ingin dinikahnya, yang mana orang yang sempurna bukanlah orang yang cacat sehingga dia dianggap tidak menikahinya dan tidak terjalin ikatan pernikahan diantara keduanya (Hazm, 1980: 289).

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut dikarenakan Ibnu Hazm bermazhab Zhahiriyyah yang secara ketat hanya berpegang kepada teks al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pengertian bilamana tidak ditemukan secara tekstual dalam dua sumber hukum dan tidak dijangkau oleh metode-metode istinbath yang mereka pakai, maka tidak dianggap sah untuk menguncang sesuatu yang sudah pasti seperti akad nikah dalam perkawinan.

Sebagaimana pernyataannya :

انما هو النكاح كما امر الله عز وجل, ثم امسأك بمعروف او تسريح باحسان, الا ان ياتي نص صحيح فيوقف عنده.

Artinya : Sesungguhnya nikah itu seperti yang Allah perintahkan tetap bertahan menjadikan isteri (mempergauli) dengan ma'ruf, atau menceraikannya dengan baik,

kecuali ada nash yang shoheh maka sepakat pendapatnya (Hazm, 1980: 288).

Ibnu Hazm adalah seorang ulama pemuka mazhab Zahiri yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh jumbuh ushuliyun lainnya. bagi Ibnu Hazm, tidak boleh ada ra'yu dalam masalah agama, barang siapa yang berijtihad dengan ra'yu maka berarti ia telah membuat kebohongan terhadap Allah SWT. Dengan demikian Ibnu Hazm menutup sama sekali pintu-pintu ijtihad bi al-ra'yi seperti qiyas, istihsan, mashalih mursalah dan sad al-zara'i (Alwi, 2005: 64).

Oleh sebab itu dalam masalah fasakh karena cacat beliau tidak menerima qiyas yang menyamakan antara cacat dalam jual beli dengan cacat dalam perkawinan. Adapun qiyas menurut ulama adalah salah satu unsur pokok dalam penetapan hukum Islam. Sekalipun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dengan Ibnu Hazm, jumbuh ulama berpendirian bahwa qiyas itu menjadi hujjah syar'iyah (sumber hukum Islam) dan qiyas ini berada pada tingkat keempat dari dalil syari'at (Rahman, 1993: 68).

Sumber hukum lain menurut Ibnu Hazm adalah istishab. Istishab ini dipandang sebagai teori ushul fiqh mazhab Zhahiri yang paling luas digunakan. Ibnu Hazm mendefinisikan istishab dengan :

بقا حكم الاصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل على التغيير.

Artinya: "Lestarinya hukum asal yang ditetapkan dengan nash sehingga ada dalil yang mengubahnya" (Hazm, 1980: 4).

Ibnu Hazm berkesimpulan bahwa nash menunjukkan prinsip ibahah asliyyah bagi segala

sesuatu sampai ada nash lain yang memalingkannya dari prinsip itu baik berupa larangan ataupun kewajiban. Selanjutnya menurut beliau yang menjadi sandaran istishab adalah nash, apa yang sudah ditetapkan oleh nash mengenai status hukumnya maka status hukum itu berlangsung terus hingga ada dalil yang mengubahnya.

Dari uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa dengan istishab hukum asal tetap berlaku terus hingga ada dalil yang mengubah status hukum tersebut, seperti halnya perkawinan, maka suatu perkawinan yang terjadi dengan akad yang sangat kuat tidak bisa lepas begitu saja disebabkan hal-hal yang tidak ada dalilnya secara pasti.

a. Dalil al-Syiradziy

Adapun dalil kami adalah hadis yang telah disebutkan dan juga berdasarkan perkataan Umar yang di riwayatkan oleh Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Sa'id bin Musayyab darinya. "Siapa saja perempuan yang dinikahkan sedang dia gila atau menderita kusta atau lepra, lalu dia di gauli, kemudian suaminya melihat cacat tersebut, maka si perempuan berhak mendapatkan mahar karena telah disetubuhi, sedangkan walinya juga berhak memberikan, mahar itu kembali karena dia telah menipu sang suami (Hazm, 1980: 4).

al-Sya'bi juga meriwayatkan dari Ali r.a. "Siapa saja perempuan yang menikah sedang dia menderita kusta atau gila atau lepra atau qaran, maka suaminya boleh memilih sebelum dia menyetubuhnya. Bila dia mau, dia tetap bisa mempertahankan nya, dan bila mau dia bisa menceraikannya. Apabila

dia telah menyetubuhinya maka sang isteri berhak mendapatkan mahar karena kemaluannya telah dianggap halal olehnya.”

Disamping itu bila salah satunya gila, maka akan membahayakan pasangannya dan anaknya. Adapun penis buntung, impoten, rataq dan qaran adalah cacat-cacat yang menyebabkan penderitanya tidak bisa disetubuhi. Sedangkan lepra dan kusta adalah cacat yang membuat orang yang melihatnya enggan bersentuhan dengannya.

al-Safaini berkata: Imam Ibnu al-Qayim salah seorang ulama kami berkata, “Pembatalan nikah berlaku karena adanya cacat yang menyebabkan pembatalannya, seperti kasus pembatalan pembelian budak perempuan, karena adanya cacat padanya seperti buta, bisu, tuli, kedua tangannya putus atau kedua kakinya putus atau yang putus salah satunya. Begitulah pembatalan pembelian budak laki-laki karena adanya cacat-cacat tersebut sangat tidak disukai, dan bila didiamkan (tidak dijelaskan), maka merupakan tindakan penipuan terburuk yang menafikan ajaran agama. Jadi semuanya harus selamat, tidak ada cacatnya. Inilah hal-hal yang disyaratkan secara umum”.

Dia berkata lebih lanjut, “Qiyasnya adalah bahwa setiap cacat yang menyebabkan salah satu pasangan suami isteri lari dari pasangannya dan tidak bisa merealisasikan tujuan nikah, yaitu lahirnya rasa cinta dan kasih sayang, maka hal tersebut mewajibkan adanya khiyar. Dan kasus ini lebih utama dari jual beli, sebagaimana syarat-syarat dalam nikah lebih patut di penuhi dari pada syarat-syarat jual beli (Hazm, 1980: 527).

Pada dasarnya suatu perkawinan itu berpedoman kepada prinsip ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sehingga dengan itu kehidupan rumah tangga menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Dan hal tersebut tidak akan pernah terwujud dan terpelihara selama ada cacat atau aib yang menjadikan suami isteri merasa jijik pada pasangannya.

Dengan adanya rasa jijik atas cacat atau aib, apalagi impoten yang mengakibatkan suami tidak bisa memberikan kepuasan seksual dan juga keturunan kepada isteri maka tujuan pernikahan tidak akan pernah terwujud. Karena itu, Islam memberikan kewenangan kepada tiap-tiap pasangan untuk menerima ataupun menolak pernikahan dengan pasangannya. Mengenai pendapat Ibnu Hazm yang tidak membolehkan hakim menjatuhkan fasakh atau memberi pilihan (khiyar) karena impoten, ada beberapa hal yang menjadi catatan penulis tentang pendapat tersebut:

Pertama, pendapat ini memperlihatkan adanya ketidak samaan perlakuan antara suami dan isteri. Karena, sejalan dengan pendapat tersebut yang tidak membenarkan isteri menuntut fasakh disebabkan adanya cacat pada suami, berarti tidak ada jalan lain baginya (isteri) kecuali harus menahan segala resiko perkawinannya. Sedangkan bagi pihak suami, meskipun tidak dibenarkan menuntut fasakh tetapi tetap saja ada jalan lain baginya untuk keluar dari permasalahan, yaitu bercerai dengan jalan thalâq atau dengan jalan menikah lagi.

Kedua, pendapat tersebut bertentangan dengan tujuan

pernikahan baik tujuan utama ataupun tujuan sekunder. Sebab, dengan tertutupnya pintu untuk menuntut fasakh bilamana terdapat suatu cacat, berarti pihak isteri memikul segala resiko perkawinannya.

Didalam al-Quran ditegaskan bahwa hubungan perkawinan haruslah merupakan hubungan yang baik. Ikatan perkawinan harus bebas dari penganiayaan, kerugian, dan perasaan takut akan melanggar batas-batas yang telah ditentukan Allah. Selain itu, Islam melarang adanya sikap saling menyakiti antara suami isteri, menzhalimi dan memudratkan satu dengan yang lainnya. Allah berfirman Q.S al Baqarah ayat 231 :

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

*Artinya : janganlah kalian menahan mereka untuk menyakitinya, karena yang demikian berarti kamu menganiaya mereka (Departemen Agama RI, 2014).*Rasulullah SAW bersabda :

عن ابي سعيد بن سنان الخدري : ان
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : لا
ضرر ولا ضرار.

Artinya: Dari Abu Said Sa'ad Mâlik bin Sinan Al-Khudri RA, ia berkata: Rasulullah bersabda, "Tidak boleh memudratkan dan tidak boleh dimudratkan" (Al-Bugha dan Mistu dalam Sulaiman, 2008: 282).

'Ulama al-Husaini mengartikan kalimat al-Dlarar dengan "Bagimu ada manfaat tapi bagi orang lain ada Mudlarat" sedangkan al-dhirar diartikan dengan, "Bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memudratkan" (Djazuli, 2006: 26).

Artinya, bahwa didalam Islam tidak dibenarkan memudratkan orang lain. Maksudnya, tidak di bolehkan membuat seseorang terkena Mudlarat, dalam hal-hal yang berada ditangannya berupa milik atau manfaat pada umumnya. Dan tidak dibenarkan bagi seseorang melakukan sesuatu yang merusak bagi orang lain. Pengertian yang lebih halus lagi, ialah bahwa seseorang tidak dibenarkan merusak orang lain dan tidak juga membalas kerusakan yang sama dengan yang dialami seseorang (al-Zuhaili, 1997: 246).

Prinsip hukum perkawinan Islam yang lainnya adalah bahwa ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan tersebut, atau membuatnya melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Bila tidak ada pilihan untuk memutuskan perkawinan, dengan alasan-alasan yang disebutkan diatas, prinsip ini pasti akan dilanggar. Cacat atau penyakit mengakibatkan penderitaan pada pasangan yang normal. Dan ada juga bahaya yang mengancam bahwa kebencian dan dorongan seksual dapat menyebabkan pasangan yang normal itu melanggar ketentuan ketentuan Allah (al-Maududi, 1994: 94).

Pemutlakan dalam akad nikah adalah indikasi dari keselamatan dua belah pihak dari cacat-cacat tersebut. Hal ini adalah sesuatu yang sepertinya telah disyariatkan secara adat. Sahabat Umar berkata kepada seorang lelaki mandul yang ingin menikahi wanita, "Katakan kepada wanita itu kalau kamu mandul, dan biarkan ia memilih!" kemudian beliau juga berkata, "Siapapun yang memikirkan maksud maksud syariat, sumber-sumbernya, keadilannya, kebijaksanaannya dan juga maslahat yang terkandung didalamnya tak

akan pernah ragu memilih pendapat ini dan menyatakannya sebagai hukum yang paling mendekati kaedah-kaedahsyariat” (al-Shiba’i, 2008: 161).

Rasulullah SAW melarang penjual untuk menyembunyikan aib yang terdapat pada barang dagangannya. Beliau juga melarang orang yang mengetahui aib itu untuk menyembunyikan dari pembeli. Lalu bagaimana dengan aib dalam hal pernikahan?

Rasulullah SAW menasehati Fatimah binti Qais ketika dia meminta pendapat beliau mengenai pernikahannya dengan Mu’awiyah dan Abu Jahm.

عن فاطمة بنت قيس قالت :قال لي رسول الله : اذا حللت فاذنيني .فاذنته ,فخطبها معاوية وابو الجهم بن صخير واسامه بن زيد ,فقال رسول الله : اما معاوية فرجل ترب لا مال له , وام ابو الجهم فرجل ضراب للنساء ,ولكن اسامة.

Artinya: Dari Fatimah binti Qais, ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, “jika kau telah halal, maka kabari aku.” Maka aku pun mengabari beliau. Lalu ia dilamar oleh Mu’awiyah, Abu Jahm bin Shukhair dan Utsman bin Zaid. Maka Rasulullah bersabda, “Adapun Muawiyah, ia adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta, dan Abu Jahm adalah lelaki yang kerap memukul perempuan, akan tetapi Usamah (yang patut kau nikahi) (al-Albani, 2007:173).

Melihat alasan tersebut diatas, penulis cenderung tidak sependapat dengan pendapat Ibnu Hazm yang tidak membolehkan hakim menjatuhkan fasakh, atau memberi hak pilih kepada isteri dalam kasus impoten, penulis lebih setuju dengan

pendapat al-Syirazy yang merupakan alah seorang ulama dikalangan mazhab *al-Syâfi’iy*, yang juga merupakan pendapat jumhur ulama yang bersepakat bahwa pernikahan dapat dibatalkan karena adanya beberapa aib atau cacat tertentu diataranya adalah impoten.

Akan tetapi, dalam kajian hukum Islam sejauh masalah itu berhubungan dengan hak perseorangan (bukan menyangkut hak umum), yang paling menentukan dalam penyelesaiannya adalah sikap pihak yang bersangkutan itu sendiri. Dalam sejarah disebutkan, bahwa salah seorang isteri Rasulullah SAW. yang bernama Saudah binti Zuma’ah al-Qursyiyah, wanita janda dari As-Sakaran bin ‘Amru ‘Abdu Syams ini beliau nikahi beberapa waktu (tidak lama) setelah wafat isteri pertama beliau Khadijah ra. Setelah Saudah mencapai umur tua, ia merasakan bahwa Rasulullah tidak lagi cenderung kepada dirinya, dan khawatir jika Rasulullah menceraikannya, maka secara terus terang ia menegaskan kepada Rasulullah bahwa waktu yang dijadwalkan untuk gilirannya diberikan secara sukarela kepada Aisyah.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa salah seorang suami atau isteri yang memiliki penyakit (cacat) atau aib maka nasib perkawinannya sangat tergantung pada pasangannya, apakah ia rela dengan kondisi seperti itu atau menolaknya. Jika ia tidak rela maka pihak yang merasa dirugikan dibolehkan meminta fasakh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Mustofa al-Maraghi, Fath al-Mubîn fi Tabaqât al-Ushūliyyîn:

- Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Terj. Hussein Muhammad, Cet. Ke-I, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Abu Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, al-Muhalla, Jilid 10, Beirut: Daarul Fikr
- Abu A'la Al-Maududi, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, cet. 2, Jakarta: Dar al-'Ulum Press, 1994.
- Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin al-Firuzabadi al-Syiradzi, al-Muhadzab fi fiqhi al-imam al-Syafi'iy, Jilid 2, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abul A'la Maududi, Kawin dan Cerai Menurut Islam, cet. ke 1 Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Adz-Zahabi, Tarikh al-Islam Wa Wafiyatul Masyahir, cet.1, Beirut: Dar alGharb al-Islamy, 2003.
- Al Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al Imam al-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar, alih bahasa Amir Hamzah, Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Amr Fakrurkh, Ibnu Hazm Al Kabir, Bairut: Daar Lubnah al Tab'iyah wa al Nasyri, 1980
- Anang Zamroni dan Ma'ruf Asrori, Bimbingan Seks Islam, Surabaya: Pustaka Anda, 1997
- Annawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, pen. Ali Murtadho, Fahrizal, cet. I Jakarta: Pustaka Azzam: 2015
- Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2003.
- Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, cet. ke 2 Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985
- Darajat Zakiyah, Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Firdaweri, hukum islam tentang fasakh karena ketidakmampuan suamimenunaikan kewajibannya, cet. ke 1, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989
-
- Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan, Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah. Lengkap, cet ke 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Harun Nasution, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Anggota IKAPI, 1992.Ibn Hajar al-Asqallani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, al-Mamlakah al-Su'ud al-'Arabiyah: Nizarul Musthafa al-Bani, 1424 H.
- Ibnu Hazm, Al-ihkam fi Ushul Al-Ahkam, Juz. I, Beirut: Libanon, tt
- Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al Umm, cet. 3, jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ismi Nur Roqimah. Gugatan pereraian karena alasan suami sakit jiwa (studi putusan pengadilan agama bantul th. 2005-2008). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta 2009.
- Jaih Mubarak, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, cet. 3 Bandung: PT Remja Rosdakarya, 2003
- Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Mawardi : *Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazy Dalam Kitab Al-Muhalla Dan Kitab Al-Muhadzab*
DOI:10.24014/af.v18.i2.7077

- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet.2 Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbandingan*, cet. ke-1 Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: EISAQ Press, 2004
- Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, cet. ke2, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *Al-Umm*, Juz 5, Beirut: Daarul Ma'rifah, 1393 H
- Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. III, Bandung: Al-Ma'arif, 1993
- Musthafa al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Syarah Hadist Arba'in*, alih bahasa Imam Sulaiman, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008
- Musthafa al-Shiba'i, *Wanita Dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*, Jakarta: Insan Cemerlang , tt
- Rahman Alwi, *Metode Ijtihd Mazhab al-Zhahiri*, cet.1 Jakarta: Gaung. Persda Pers, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8*, Alih Bahasa Drs. Moh. Tholib, Bandung: alMa'arif, 1987
- Selamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, cet. I Bandung: Pustaka Setia, 1989
- Shalihin, *Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi 2005)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
- Sirajuddin Abbas, *Thabaqāt al-Syāfi'iyyah*, Ulama Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad, Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991
- Syaikh Ahmad Faridh, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa Masturi ilham, Asmu'i Taman, Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2006
- Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan mazhab dalam masalah fiqh*, cet. ke 6 Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009 Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Fokusmedia, 2005
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, juz . 5 Damaskus: Dar al-Fikr, 2002
- _____, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997